

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditandatangani di Ondong Siau
pada tanggal 9 November 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 9 November 2011



SEKRETARIS DAERAH,

**HEDDY WEM JANIS, SH. MM.,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571116 199003 1 003**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011
NOMOR



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI (IUJK) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan jasa konstruksi dipandang perlu untuk mengatur Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

- b. bahwa untuk pemberian izin usaha jasa konstruksi dapat mencapai sasaran serta berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang selanjutnya disebut Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi disingkat TPPUJK adalah tim pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

4. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi;
6. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman;
7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
8. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi;
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada Badan Usaha Nasional dan Badan Usaha Asing yang telah memenuhi persyaratan;
10. Sertifikat adalah:
 - a. Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
11. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat;
12. Sertifikat Badan Usaha atau disingkat SBU adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi lebih khusus di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi Wewenang Pemberian IUJK, Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, Jangka Waktu dan Wilayah Operasi IUJK, Hak dan Kewajiban, Laporan, Pengawasan dan pemberdayaan, Sanksi Administratif serta Pembiayaan.

BAB II

WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Nasional dan Badan Usaha Asing yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK;
- (2) IUJK diberikan kepada BUJK oleh Pemerintah Daerah tempat dimana BUJK berdomisili;
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada BUJK yang memenuhi syarat.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai dengan domisili Badan Usaha;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Permohonan Izin Baru;
 - b. Perpanjangan Izin;
 - c. Perubahan Data; dan/atau
 - d. Penutupan Izin.

Bagian kedua

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau *Company Profile*;
- e. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

(2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperutemnya yang menjadi kewajiban;
- f. menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

(3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
- c. menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

(4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi :

- b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
- c. menyerahkan Surat Pajak Nihil;
- d. menyerahkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 7

- (1) Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan;
- (2) IUJK dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap;
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat ijin usaha jasa konstruksi disingkat SIUJK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tagulandang Biaro;
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan kepada publik melalui media internet;
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha sesuai yang tertera dalam SBU;
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar menengah, dan kecil;
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin sebagaimana diatur dalam Lampiran 5;
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 8

- (1) Alur proses Perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 :
 - a. untuk permohonan izin baru;
 - b. untuk permohonan perpanjangan izin;
 - c. untuk permohonan perubahan data; dan
 - d. untuk permohonan penutupan izin.

- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam:
- Lampiran 2 untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan
 - Lampiran 3 untuk penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi.
- (3) Pemberian nomor kode izin tercantum dalam Lampiran 5;
- (4) Format Sertifikat IUJK tercantum dalam:
- Lampiran 6 untuk jasa pelaksana konstruksi; dan
 - Lampiran 7 untuk jasa perencana/pengawas konstruksi.

BAB IV
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 9

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar;
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.

BAB V
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK

Pasal 10

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Masa berlaku IUJK sesuai masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- (3) Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus diregistrasi oleh LPJK;
- (4) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan barang / jasa konstruksi;

- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
- mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- menyampaikan laporan perubahan data BUJK;
- menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
- menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format

BAB VII
LAPORAN
Pasal 12

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati;

- (2) Laporan pertanggung jawaban pemberian IUJK kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali, dan Gubernur menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemberian IUJK kepada Menteri Pekerjaan Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

- ayat (1) meliputi:
- daftar pemberian IUJK baru;
 - daftar perpanjangan IUJK;
 - daftar perubahan data IUJK;
 - daftar penutupan IUJK;
 - daftar usaha orang perseorangan;
 - daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

(4) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran 9.

Pasal 13

Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 9 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (2) Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK didaerahnya.

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD);
- (2) Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD) memiliki fungsi pengawasan dan melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (3) TPJKD dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan BUJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dilakukan oleh Tim Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (TPPUJK).
- (2) TPPUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif;

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Peringatan tertulis; atau

c. Pencabutan Izin Usaha.

(3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran

b. Pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

(4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhinya.

(5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhinya dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka SIUJK lama masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) Tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 16 November 2011

BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

TONY SUPIT


Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 16 November 2011


SEKRETARIS DAERAH,

HEDDY WEM JANIS, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571116 199903 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR


**ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSTYARATAN
UNTUK IZIN BARU**

1. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
2. Akta pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
3. Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau *company profile*.
4. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Lembaga.
5. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
6. Rekaman Kartu Penanggung Jawab teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung jawab utama Badan Usaha.



ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERIZINAN UNTUK PERPANJANGAN IZIN

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi asli yang masa berlakunya telah habis.
2. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari Lembaga
3. Rekaman bukti Kontrak Pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperhatikan
4. Laporan pembayaran pajak penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
5. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



UNTUK PERUBAHAN DATA

1. Untuk mengganti alamat
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
2. Untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru.
 - c. *Curriculum Vitae* dari Pimpinan BUJK baru;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
3. Untuk mengganti nama perusahaan
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Akta Penggantian Nama Perusahaan;
 - c. Surat Keterangan Domisili Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
4. Untuk mengganti alamat kantor
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan.
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;
5. Untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi;

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN
UNTUK PENUTUPAN IZIN

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



PENGAMBILAN SURAT KETERANGAN
PENUTUPAN IUJK

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI				
Nomor :	, 20...		
Lampiran :				
Kepada Yth. Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di				
Perihal :		Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional		
Dengan hormat,				
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Izin Baru 2. Memperpanjang Izin Usaha 3. Mengubah data 4. Penutupan Izin 				
Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:				
No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha Yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya - tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi) - 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada Tabel			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		
Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir 3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha 4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha 5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK 6. dst. 				
Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.				
			Pemohon PT/CV.....	
			Penanggung Jawab Badan Usaha Nama Jelas	
(*) coret yang tidak sesuai				
Catatan :				

**FORM PERMOHONAN TIJIK NASIONAL
JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI**

Nomor : 20. . .
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
.....
Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Perencana/Pengawas (*) Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4.

Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:


No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha Yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya - tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi)	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SRI			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

- Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :
1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
 2. Rekaman akta pendirian dan perubahan terakhir.
 3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
 4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha.
 5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
 6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT.
Penanggung Jawab Badan Usaha

(*) coret yang tidak sesuai
Catatan :



PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA.....

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN
NOMOR SKA/SKT :

NAMA :
TEMPAT/TGL. LAHIR :
ALAMAT :
NO IUJK :
JENIS USAHA :

Tanda tangan Pemegang kartu :
KABUPATEN/KOTA.....

FOTO

TTD
NAMA
NIP

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.
- Digit 6 : Jenis usaha diisi
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang
Usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor (00001).
No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan

- Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
- Kode kota Surakarta : 3372
- Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
- Nomor Urut Badan Usaha : 00811
- Tercatat di LPJK : 809465

Kode badan usaha

1-3372-2-00811-809465

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

LOGO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Alamat Kantor Badan Usaha :
Jalan, Nomor :
Kelurahan :
RT/RK/RW :
Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)

Nomor Telepon : No. Fax :
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha / Direktur Utama/Direktur *)
Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :

..... **) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar ***
Nama Penanggung jawab-Teknis :
No PJT-BU :
Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)
Berlaku sampai dengan tgl. :

Pada tanggal :
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Cap dan tandatangan
(.....)

Catatan :
*) dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak
**) diisi sesuai dengan keglatan usaha : Perencanaan /Pelaksanaan/Pengawasan
***) coret yang tidak perlu

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

Nama Badan Usaha :

Alamat Kantor Badan Usaha :

Telpon Nomor :

Kelurahan :

RT/RK/RW :

Kabupaten/Kota :

Kode Pos : (wajib diisi)

Provinsi :

Nomor Telepon :

No. Fax :

Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha / Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1 :

Nama 2 :

Nama 3 :

N.P.W.P Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa **) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Nama Penanggung jawab-Teknis :

No PJT-BU :

Klasifikasi :

(tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai dengan tgl. :

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Cap dan tandatangan

(.....)

NIP

Nama Badan Usaha Nomor IUJK Jenis Usaha	Jasaha : : Pelaksana		Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
	No	Klasifikasi Usaha					
1	Klasifikasi usaha	Sub Klasifikasi pekerjaan (tuliskan detail pekerjaan yang tertera dalam SRU)	3	4	5	6	7

FORM HALAMAN BELA KANG IUJK NASIONAL

7
IUJK yang mempunyai sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tetapi tidak mempunyai kontornya atau kontornya yang baru sendiri maka pada kolom Paket Pekerjaan Tertinggi ditulis no. IUJK boleh merujuk sesuai dengan ketentuan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada kolom 3.

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Terdiri	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	Klasifikasi Usaha (tulis sesuai dengan tertera dalam SBU)	Sub Klasifikasi Pekerjaan (tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				Bila yang punya sendiri atau dikerjakan sendiri, maka harus tertera dalam SBU. Jika dikerjakan oleh pihak lain, maka harus tertera dalam SBU. Jika dikerjakan oleh pihak lain, maka harus tertera dalam SBU.

Nama Badan Usaha :
 Nomor (UU) :
 Usaha :
 : Perencana/Perakwas

FORM HALAMAN BELAKANG IUK NASTIC

LAMPIRAN 7 PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011

LAMPIRAN 8 PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2011

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

TAHU

Nama Badan Usaha/ Jenis Usaha : Jasa Konstruksi/ Perencana/ Jasa Pelaksana/ Jasa, alamat, kota, telp

No	Nama Pengkonstruksi
1	

Pengawasan:

Nama paket pekerjaan
 Mulai – selesai pekerjaan

4

Nilai Pekerjaan

5

bulan laporan

Realisasi

7

Status pekerjaan terencana

6

Bulan ke-1 = %
 Bulan ke-2 = %
 Bulan ke-3 = %
 Bulan ke-4 = %
 Bulan ke-5 = %
 Bulan ke-6 = %

....., 20....

Direktus BUK

Direks

(.....)

Catatan :
 - Setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh instansi swasta (Non APBN)



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 Peraturan Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1200);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

PIRAN 9
TURAN BUPATI NC

TAHUN 2011

No	1	2
Jumlah Permis		
Jumlah Permis		

Jumlah Permis	4
Jumlah Permis	

Jumlah Permis	5
Jumlah Permis	

Jumlah Permis	6
Jumlah Permis	

Jumlah Permis	7
Jumlah Permis	

Jumlah Permis	8
Jumlah Permis	

Jumlah Permis	9
Jumlah Permis	

LAPORAN

FOKUS

PERAN INSTANSI KEPADA BUPATI NASIONAL

ENERBIT IUK ALIKOTA

DNAL YANG

an :
Gubernur
dalam bidang konstruk
Cat:
- D
- S

dan dilaporkan ke Menteri
dan dipaparkan kepada Bupati/Wa

yang bertanggungjawab
dan tembusan ke gubern

di:
Kabupaten/Kota